



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II NOMENKLATUR UPT

### Pasal 2

Nomenklatur UPT adalah UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Perencanaan dan Program; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bagian dan Seksi, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

## BAB IV

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis pengelolaan keuangan daerah yaitu memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan teknis serta pengembangan wawasan, pemahaman dan pola pikir untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan program dan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas UPT;
- c. pelaksanaan proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan dan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyediaan tenaga pengajar/pendamping proses kegiatan laboratorium pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan penilaian pemahaman tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengevaluasian keuangan;
- f. pelaksanaan pelayanan konsultasi dan konsultasi teknis pengelolaan keuangan (*clinic center*);
- g. pelaksanaan pendampingan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengembangan basis data keuangan;
- i. pelaksanaan analisis kebijakan fiskal daerah;
- j. pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung;

k. pelaksanaan

- k. pelaksanaan kerjasama dengan akademis, Perangkat Daerah, dan lembaga/pihak ketiga di bidang teknis pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja UPT;
  - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT;
  - c. menyusun instrument pengumpulan, penyusunan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan keuangan;
  - d. menghimpun, mengolah, menyusun dan menyajikan basis data keuangan;
  - e. mengendalikan pelaksanaan program UPT;
  - f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program UPT;
  - g. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program untuk rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja lanjutan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

a. menyusun

- a. menyusun rencana dan jadwal untuk kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis keuangan;
- b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang teknis keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan perikatan kerjasama dengan akademis, Perangkat Daerah dan lembaga teknis lainnya;
- d. melaksanakan pelayanan konsultasi dan konsultasi teknis operasional pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan pelayanan pendampingan bagi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan dalam menjalankan pengelolaan keuangan;
- f. menyusun analisis kebijakan fiskal daerah yang bersumber dari basis data keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Bagan Struktur UPT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 12

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 4 Nopember 2016  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 101 SERI E.